

BAB II

LANDASAN TEORI

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. PAJAK

a. Pengertian Pajak

Pajak bukanlah istilah baru dalam dunia perekonomian di Indonesia.

Bagi negara berkembang, pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang sangat besar. Maka dari itu, negara sangat mengandalkan pajak sebagai penerimaan negara.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (2013:1) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi lain yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dengan pengertian-pengertian diatas, adapun ciri-ciri yang melekat pada pajak yakni:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang, dan aturan pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintahan, dan bila dari pemasukkannya terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgetair yakni fungsi mengatur. Misalnya PPh, PPN, dan PBB.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

Jenis pajak yang berlaku di Indonesia bermacam – macam dan dapat dibedakan menurut sifat, golongan atau pemungutannya dalam Waluyo (2011:12) yakni:

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran umum (negara).

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dll.

Menurut golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang dipungut secara periodik (berkala).

Artinya pajak dipungut secara teratur dalam jangka waktu yang ditentukan dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dipungut secara tidak rutin atau sewaktu-waktu dan pembayarannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain dengan cara substitusi dan shifting.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut sifatnya pajak juga dibedakan menjadi dua yakni:

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada diri orang yang dikenakan pajak. Dalam pemungutan pajak subjektif yang terpenting adalah subjeknya. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak perorangan (Orang Pribadi) dan subjek pajak badan usaha (Badan Usaha)

Contoh: Pajak Penghasilan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objek yang dikenakan pajak. Dalam pemungutan pajak objektif yang terpenting adalah objeknya, tanpa memperhatikan pada keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:13) Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

(1) *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dari Wajib Pajak.

(2) *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.



(3) *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Fungsi Pajak

Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi terlihat adanya 4 fungsi pajak bagi suatu negara menurut Ilyas dan Burton (2010:12), yaitu:

1) Fungsi *Budgeter*

Yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

2) Fungsi *Regulerend*

Yaitu suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini pada umumnya dapat dilihat dari sektor swasta.

3) Fungsi *Demokrasi*

Yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

manusia. Fungsi demokrasi dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah.

4) Fungsi Retribusi

Yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

2. WAJIB PAJAK

a. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Untuk menjamin memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, Undang-Undang mengatur secara tegas hak-hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu Hukum Pajak Formal.

b. Kepatuhan Wajib Pajak

(1) Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

- (a) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- (b) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
- (c) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- (d) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- (b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(2) Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Dwi Agustiantono (2012), faktor-faktor itu antara lain:

(a) Sikap wajib pajak

Sikap terhadap peraturan perpajakan merupakan perasaan positif atau negatif yang ditunjukkan oleh wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Sikap positif terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi individu untuk berniat mematuhi peraturan perpajakan. Sebaliknya, sikap negatif terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi individu untuk berniat tidak mematuhi peraturan perpajakan.

(b) Norma subjektif

Norma subyektif merupakan pembentuk perilaku individu dimana pandangan yang dimiliki oleh orang lain berupa menyetujui atau menolak perilaku yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Apabila orang lain setuju pada perilaku yang ditunjukkan individu, maka perilaku ini akan dilakukan terus menerus karena individu merasa bahwa perilaku yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat. Apabila masyarakat menganggap mematuhi aturan perpajakan merupakan keharusan, maka individu akan berusaha mematuhi peraturan perpajakan.

(c) Kontrol berperilaku

Kontrol berperilaku yang dimaksud adalah tingkat kendali atas diri wajib pajak dalam melakukan suatu perilaku tertentu di bidang perpajakan. Apabila dalam diri setiap individu memiliki kontrol berperilaku yang sangat kuat, maka hal-hal seperti melanggar kewajiban perpajakan tidak akan terjadi.

(d) Kewajiban moral

Kewajiban moral secara tidak langsung memaksa individu untuk menaati peraturan perpajakan. Apabila individu tersebut memiliki prinsip yang kuat, maka individu tersebut tidak akan melanggar kewajiban moral. Dikarenakan kewajiban moral merupakan kewajiban yang diasumsikan lingkungan harus dilaksanakan sehingga secara otomatis individu akan menaati kewajiban moral tersebut.

(e) Kondisi keuangan

Kondisi keuangan individu tentunya menjadi faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak. Bagi individu yang memiliki penghasilan tinggi tentu tidak masalah untuk membayar pajak, namun untuk individu yang mengalami kesulitan keuangan tentunya akan menjadi masalah apabila individu tersebut masih harus menanggung pajak.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(f) Fasilitas tempat kerja

Apabila individu memiliki fasilitas lengkap di tempat kerjanya tentunya akan membantunya melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mudah, sehingga individu tentunya akan menaati peraturan perpajakan.

(g) Iklim keorganisasian

Iklim keorganisasian yang positif dimana semua anggota organisasi berperilaku sesuai dengan peraturan perpajakan, maka akan mendukung individu yang tergolong wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan.

c. Utang Pajak

(1) Timbulnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak menurut Siti Resmi (2013:12), yaitu:

(a) Ajaran materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya Undang-Undang perpajakan. Ajaran ini mengacu kepada penerapan *self assessment system*, dimana individu secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak.

(b) Ajaran formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini mengacu kepada penerapan *official assessment system*, dimana individu dikenakan pajak atau tidak, besarnya pajak, dan kapan jangka

waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak tersebut.

(2) Berakhirnya Utang Pajak

Utang pajak dapat dianggap berakhir karena hal – hal sebagai berikut:

(a) Pembayaran/Pelunasan

Dapat dilakukan dengan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, perkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh wajib pajak.

(b) Kompensasi

Dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian atau kompensasi kelebihan pembayaran pajak.

(c) Daluwarsa

Daluwarsa berarti telah melewati batas waktu tertentu. Apabila suatu utang pajak dalam jangka waktu tertentu tidak ditagih oleh pemungutnya, maka utang pajak tersebut dianggap lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat ditagih lagi. Utang pajak akan daluwarsa apabila telah melewati waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.

(d) Pembebasan/Penghapusan

Utang pajak tertentu dapat dinyatakan dihapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan ternyata wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajibannya. Hal ini biasa terjadi karena wajib pajak mengalami kebangkrutan atau mengalami kesulitan likuiditas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. PAJAK PENGHASILAN

a. Definisi Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan telah diberlakukan sejak 1 Januari 1984 dengan dasar Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983. Undang-Undang tersebut telah beberapa kali disempurnakan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, dan yang terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

Banyak para ahli yang memberikan pengertian berbeda-beda mengenai arti PPh, namun dari berbagai pengertian tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama, antara lain seperti yang dikemukakan beberapa ahli seperti berikut ini:

Pengertian PPh menurut Siti Resmi (2013:74):

“Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Waluyo (2011:87):

“Pajak penghasilan bila ditinjau dari pengelompokkannya, pajak penghasilan dikelompokkan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai pajak subjektif, dengan pengertian bahwa pemungutan pajak penghasilan ini berpangkal atau berdasarkan pada subjek pajaknya”

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



b. Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak penghasilan dikelompokkan sebagai berikut:

(1) Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi adalah Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

(2) Subjek Pajak Warisan yang Belum Terbagi Sebagai Satu Kesatuan, Menggantikan yang Berhak

Maksudnya adalah bahwa warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

(3) Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



(4) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- (a) Tempat kedudukan manajemen
- (b) Cabang perusahaan
- (c) Kantor perwakilan
- (d) Gedung kantor
- (e) Pabrik
- (f) Bengkel
- (g) Gudang
- (h) Ruang untuk promosi dan penjualan
- (i) Pertambangan dan penggalan sumber daya alam
- (j) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- (k) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- (l) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- (m) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan
- (n) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

(o) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia

(p) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan menjadi:

(1) Subjek Pajak Dalam Negeri, adalah:

(a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

(b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

(i). Pembentukannya berdasarkan tidak lebih dari 183 (ketentuan peraturan perundang-undangan.

(ii). Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(iii). Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

(c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

(2) Subjek Pajak Luar Negeri, adalah:

(a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

(b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Sesuai dengan adanya hal-hal tertentu yang diatur pemerintah mengenai hubungan diplomasi antar negara, ada beberapa pihak yang ditetapkan sebagai bukan subjek pajak.

Berikut ini yang tidak termasuk Subjek Pajak berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 36 Tahun 2008, antara lain:



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- (1) Kantor perwakilan negara asing.
- (2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- (3) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - (a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - (b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
- (4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional (sebagaimana yang dimaksud di point(3)), dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Subjek pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

c. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:

- (1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- (3) Laba usaha.
- (4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - (a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - (b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - (c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- (d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- (e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- (5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- (6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- (7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- (8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- (9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- (10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- (11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(13) Selisih lebih karena penilaian kembali asset.

(14) Premi asuransi.

(15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

(16) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

(17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

(18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

(19) Surplus Bank Indonesia.

Pada Pasal 4 Ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2008 terdapat penghasilan yang tidak dikecualikan dari pajak penghasilan. Penghasilan yang dikecualikan tersebut adalah:

(1) (a) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(b) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- (2) Warisan.
- (3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- (4) Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atas jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- (5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- (6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - (a) Dividen berasal dari cadangan laba ditahan
 - (b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- (7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- (8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana yang dimaksud pada point (7), dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- (10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - (a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, dan menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- (11) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (12) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

d. Jenis Pajak Penghasilan

(1) Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pajak penghasilan ini bersifat final. Artinya tidak dapat dikreditkan oleh wajib pajak.

(2) Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak ini diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan sifat pemotongannya adalah tidak final.

(3) Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

lainnya dikenakan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Umumnya pajak penghasilan Pasal 22 bersifat tidak final dan berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

(4) Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Sifat pemotongannya adalah tidak final.

(5) Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak penghasilan Pasal 24 adalah pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri, atas penghasilan subjek pajak dalam negeri yang berasal dari luar negeri. Pajak ini akan menjadi pengurang pajak penghasilan terutang pada akhir tahun. Sifat pajak penghasilan ini adalah tidak final.

(6) Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas pajak terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan.



(7) Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak penghasilan Pasal 26 memotong penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri yang diperoleh atau diterimanya dari Indonesia. Sifat pemotongan pajak penghasilannya adalah bersifat final.

e. Sifat Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan

(1) Bersifat Final

Maksudnya adalah penghasilan yang sudah dipotong/dipungut pajak penghasilan tidak dapat digabung dengan penghasilan lainnya dan pajak penghasilan yang sudah dipotong/dipungut tidak dapat dijadikan kredit pajak wajib pajak pada akhir tahun.

(2) Bersifat Tidak Final

Maksudnya adalah penghasilan yang sudah diterima akan digabung dengan penghasilan lainnya pada akhir tahun dan pajak penghasilan yang sudah dipotong/dipungut dapat dijadikan kredit pajak wajib pajak pada akhir tahun.

4. PAJAK PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 46 TAHUN 2013

Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013, yang diatur adalah Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Biasa dikenal sebagai pajak UMKM dikarenakan secara tidak langsung yang dimaksud dalam Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Menurut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Chandra Budi (2013:80), pajak UMKM ini memberikan kemudahan perhitungan dan keringanan pajak bagi Wajib Pajak yang ingin berkontribusi kepada negara.

a. Dasar Hukum Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

Dasar hukum pengenaan pajak untuk UMKM adalah:

(1) Pasal 4 Ayat 2 huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan

Atas penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(2) Pasal 17 Ayat 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final, di mana tarif tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi pajak penghasilan orang pribadi (30%).

b. Objek Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

Yang menjadi objek pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8miliar dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian usaha adalah usaha perdagangan atau jasa, seperti toko/kios/los pakaian, pedagang keliling, bengkel, dan sejenisnya.

Yang dikecualikan dari objek pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, yaitu:

(1) Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- (2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
- (3) Olahragawan.
- (4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- (5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
- (6) Agen iklan.
- (7) Pengawas atau pengelola proyek.
- (8) Perantara.
- (9) Petugas penjaja barang dagangan.
- (10) Agen asuransi.
- (11) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan.

c. Subjek Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

Yang menjadi subjek pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah orang pribadi dan badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Sedangkan yang dikecualikan dari pengenaan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

- (1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum



yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.

- (2) Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8miliar.

d. Tarif Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

Tarif pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini tarif tunggal dengan besar 1%.

Tarif ini dikenakan dari peredaran bruto (omzet) setiap bulannya dan bersifat final. Apabila wajib pajak memiliki cabang usaha, maka perhitungan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dilakukan pada setiap masing-masing cabang.

5. PERSEPSI

a. Definisi Persepsi

Istilah persepsi berasal dari bahasa Inggris “*perception*”, yang diambil dari bahasa Latin “*perception*”, yang berarti menerima atau mengambil. Dalam pengertian sempit persepsi adalah “penglihatan”, yaitu bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas, *perception* adalah “pandangan”, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Menurut Bilson Simamora (2002: 102) persepsi adalah suatu proses, dengan mana seseorang menyeleksi, mengorganisasikan, dan menginterpretasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



stimuli ke dalam suatu gambaran dunia yang berarti dan menyeluruh. Dimana stimuli adalah setiap input yang dapat ditangkap oleh indera.

Suranto (2011: 100) menyatakan persepsi adalah memberikan makna pada stimuli, atau menafsirkan informasi yang tertangkap oleh alat indera.

Dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pengamatan terhadap objek melalui panca indera, mengolah informasi tersebut dan pada akhirnya membentuk sebuah tanggapan terhadap objek tersebut.

b. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Miftah Thoha (2010: 147) mengungkapkan terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi persepsi. Faktor tersebut antara lain:

(1) Psikologi

Psikologi memiliki pengaruh yang besar terhadap persepsi seseorang menilai sesuatu. Psikologi menciptakan pola pikir yang berbeda pada setiap orang untuk menilai sesuatu yang menjadi perhatiannya.

(2) Keluarga

Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak. Orang tua yang mengajarkan kebiasaan-kebiasaan atau pandangan mereka kepada anaknya untuk menilai sesuatu.

(3) Kebudayaan

Kebudayaan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pembentukan pola pikir seseorang. Masyarakat memiliki ciri khas tersendiri yang nantinya akan berpengaruh terhadap kebiasaan seseorang untuk menilai sesuatu berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.

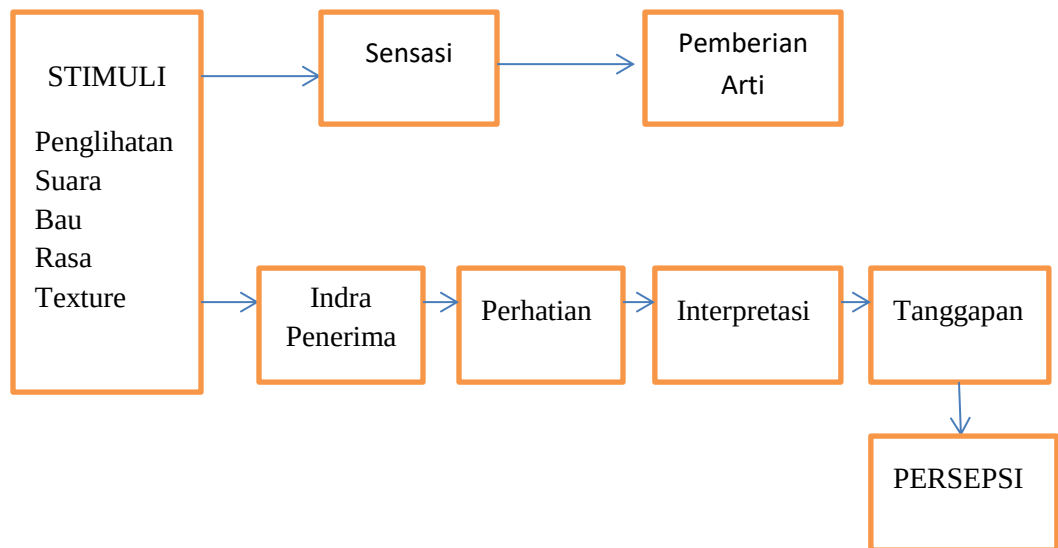
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

c. Proses Terbentuknya Persepsi

Menurut Sutisna (2001:62) proses terbentuknya persepsi dimulai dari datangnya stimuli seperti penglihatan, suara, bau, rasa, dan texture kemudian akan ditangkap oleh indera penerima, dimana indera penerima akan memproses stimuli yang ditangkap untuk menjadi perhatian. Setelah perhatian ditangkap maka akan menimbulkan interpretasi di setiap individu. Interpretasi tersebut lalu menghasilkan tanggapan. Dengan terbentuknya tanggapan, maka individu akan berpikir dan nantinya akan menghasilkan persepsi. Berikut merupakan gambar proses terjadinya persepsi.

Gambar 2.1

Proses Persepsi



Sumber: Diadaptasi dari Michael R. Solomon (1996), “Consumer Behaviour”, Prentice-Hall Internasional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

- 1. Judul Penelitian :** Persepsi wajib pajak UMKM terhadap kecenderungan negosiasi kewajiban membayar pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
- Peneliti :** Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan
- Hasil Penelitian :** Partisipan belum memahami tata cara perpajakan secara umum, partisipan merasa terbebani dengan berlakunya PP No 46 Tahun 2013 dan cenderung melakukan negosiasi pajak.
- 2. Judul Penelitian :** Pemahaman wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak UKM (Studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat)
- Peneliti :** Eunike Jacklyn Susilo
- Hasil Penelitian :** Pemahaman wajib pajak terhadap PP No 46 Tahun 2013 masih minim dan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang memadai.

C. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan pendapatan utama suatu negara khususnya di negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah akan mengupayakan segala cara untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak yang ada. Mengumpulkan pajak dari wajib pajak berarti harus memperhatikan keadaan dari wajib pajak itu sendiri.



Sebelum Juli 2013, para pengusaha UMKM membayar pajak sesuai dengan

peraturan dimana perhitungannya ialah laba dikali dengan tarif pajak. Namun, dengan adanya peraturan pajak sesuai PP No 46 Tahun 2013 yang mulai diberlakukan Juli 2013, para pengusaha UMKM dikenakan pajak dengan dasar pengenaan dari penghasilan bruto dikalikan dengan tarif pajak sebesar 1%. Hal ini tentu menimbulkan banyak persepsi diantara pengusaha UMKM, khususnya dalam hal ini ialah pengusaha UMKM sentra ponsel di ITC Cempaka Mas.

Pemberlakuan pajak yang baru tentunya mempengaruhi cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Hal ini tentunya membuat para wajib pajak dalam hal ini pengusaha UMKM harus cepat dalam beradaptasi dengan peraturan yang baru. Pemberlakuan pajak yang baru ini dapat pula mempengaruhi tingkat kepatuhan pengusaha UMKM dalam membayar dan melaporkan pajak UMKMnya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain kurangnya sosialisasi tentang pemberlakuan pajak terbaru, para pengusaha UMKM tidak mengerti cara perhitungan pajak yang baru, dan lainnya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pengusaha UMKM dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

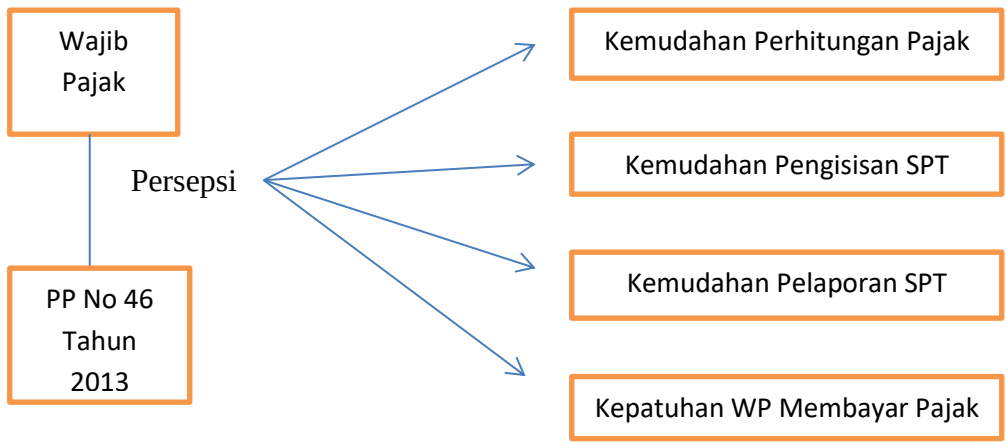
Melihat adanya kekurangan dalam pemberlakuan pajak terbaru ini, Kantor Pelayanan Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Kemayoran mempunyai tugas khusus dalam mensosialisasikan pemberlakuan pajak UMKM kepada para pengusaha UKM, agar tujuan dari pajak sesuai PP No 46 Tahun 2013 dapat tersalurkan dengan baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian